

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Teori Tindak Pidana

Berdasarkan disiplin ilmu hukum pidana, berbagai pengertian fundamental seperti sifat bertentangan hukum, kelalaian, kejahatan, pertanggungjawaban pidana, serta pemberian pidana telah lama dikenal. Dalam negara ini, konsep-konsep tersebut sebagian besar merupakan adopsi dari hukum Belanda tersebut mengikuti sistem hukum *civil* menjadi dasar bagi hukum pidana yang diterapkan pada Indonesia sekarang, khususnya yang termuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menganut teori *monistis*¹. Teori ini menegaskan bahwasannya sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) serta kesalahan (*schuld*) adalah unsur yang menyatu dalam suatu tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pandangan monistis ini banyak diikuti para ahli hukum pidana, baik dalam negara Belanda ataupun dalam Indonesia. Salah satunya, Van Hamel², mendefinisikan tindak pidana dapat diartikan sebagai perilaku manusia yang sudah dirancang dan diatur dalam perundang-undangan, Tindakan tersebut tergolong ilegal, layak untuk dikenakan sanksi pidana, dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan.

¹ Dr Agus Rusianto M.H S. H., *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya* (Prenada Media, 2016), 2.

² M.H., *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, 3.

Adanya keragaman terminologi tersebut digunakan untuk merujuk pada konsep yang sama dalam hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan resmi menggunakan kata dari bahasa Belanda, yakni *strafbaar feit*. Sementara itu, dalam berbagai kepustakaan hukum pidana, istilah delik lebih lazim digunakan. Di sisi lain, pembentuk undang-undang dalam merumuskan peraturan sering kali memilih istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Keragaman ini berakar dari sumber hukum pidana Indonesia, di mana KUHP merupakan adopsi dari *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda. Sehingga, istilah asli *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam sanksi hukuman". Kemudian, diartikan dalam bahasa Indonesia istilah tersebut mencakup berbagai padanan kata, termasuk tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, hingga tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana.³

Tindak pidana dapat dipandang sebagai sebuah manifestasi berasal dari “perilaku menyimpang” yang secara inheren melekat dalam setiap tatanan warga. Konsekuensinya, tidak ada satu pun komunitas manusia yang sepenuhnya bebas dari fenomena kejahatan. Pandangan ini diperkuat oleh Benedict S. Alper, sebagaimana dikutip oleh Supriyadi, yang melabeli tindak pidana sebagai “*the oldest social problem*”. Lebih lanjut, Alper menegaskan bahwa di antara berbagai

³ Alvenia Orin, “TINJAUAN HUKUM PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA PENIPUAN GIVE AWAY DI MEDIA SOSIAL (Studi Perbandingan Dengan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik)” (skripsi, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023), 18, <https://repository.uin-suska.ac.id/73143/>.

masalah sosial, tidak ada yang memiliki catatan sejarah sepanjang dan mendapatkan perhatian global secara berkelanjutan seperti halnya fenomena tindak pidana.⁴

Dalam pandangan Moeljatno, tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan yang secara eksplisit tidak diperbolehkan oleh ketentuan hukum. Larangan itu diperkuat melalui adanya risiko sanksi pidana tertentu yang akan dikenakan kepada siapa pun yang melanggarnya.⁵ Moeljatno juga menegaskan bahwa hukum pidana pada hakikatnya tidak menciptakan norma-norma baru, melainkan berfungsi sebagai hukum sekunder yang mengatur sanksi atas pelanggaran terhadap norma-norma hukum primer yang bertujuan melindungi kepentingan umum.

Sementara itu, *Sue Titus Reid* mendefinisikan kejahatan sebagai sebuah tindakan yang disengaja, baik yang berwujud perbuatan aktif (*commissi*) maupun kelalaian untuk bertindak (*omissi*). Konsep ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum hanya atas dasar pemikirannya saja; harus ada manifestasi berupa tindakan nyata atau kelalaian. Sebuah kelalaian dapat dikategorikan sebagai kejahatan hanya jika ada kewajiban hukum untuk bertindak dalam situasi tersebut. Selain unsur perbuatan, Reid juga menekankan pentingnya unsur

⁴ S Supriyadi, "PENETAPAN TINDAK PIDANA SEBAGAI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (2016): 390, <https://doi.org/10.22146/jmh.15878>.

⁵ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum POSITUM - Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang* 5, no. 2 (Desember 2020):11. <https://journal.uniska.ac.id>

mental, yaitu adanya niat jahat (dikenal dalam istilah hukum sebagai *criminal intent* atau *mens rea*).⁶

Produk Undang-Undang tindak pidana pada hakikatnya dikualifikasikan dalam dua kategori, yakni tindak pidana umum serta tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan suatu perbuatan pidana yang ketentuannya terdapat pada KUHP yang mencakup tindak pidana umum sendiri dan kejahatan. Menurut Extrix Mangkeprijanto⁷ tindak pidana umum yaitu sebuah bentuk kejahatan yang bisa dilaksanakan oleh semua orang tanpa pengecualian. Kejahatan yang termasuk dalam jenis tindak pidana umum dapat ditemukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya di buku kedua dan ketiga yang Menyusun Pelanggaran dan Kejahatan.

Sedangkan menurut Teguh Prasetyo⁸ tindak pidana khusus merujuk pada perbuatan tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh individu tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh individu lain. Penilaian terhadap tindak pidana khusus harus didasarkan pada substansi serta penerapan hukum tersebut kepada individu yang terlibat. Tindak pidana khusus ini diatur dalam perundang-undangan yang terpisah dari hukum pidana umum atau tindak pidana yang diatur di KUHP dasar pemberlakuannya diatur di luar *wetboek*, hal ini tercantum pada Pasal 103 KUHP. Dari perspektif perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang

⁶ Jacob Hattu, "Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus," *Jurnal Belo* 6, No. 1 (22 Agustus 2020): 18, <https://doi.org/10.30598/Belovol6issue1page11-31>.

⁷ Extrix Mangkeprijanto, *Pidana Umum & Pidana Khusus, Serta Keterlibatan Undang – Undang Perlindungan Saksi Dan Korban* (GUEPEDIA, 2019).

⁸ Dr Ruslan Renggong M.H S. H., *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP Edisi Revisi* (Prenada Media, 2021), 30.

dengan karakteristik khusus, baik dalam hal jenis tindak pidana, mekanisme penyelesaian, dan sanksi yang dikenakan seperti: tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, kejahatan terhadap anak, dan pelanggaran HAM.

2. Teori Kriminologi

Seorang ahli hukum dituntut untuk memiliki wawasan yang melampaui bidangnya, dengan memahami disiplin ilmu lain layaknya sosiologi, ekonomi, serta politik.⁹ Kemampuan interdisipliner ini sangat penting agar ia mampu menganalisis setiap permasalahan secara objektif dan mendalam. Hal ini didasari oleh interpretasi jika isu hukum tidak pernah bersifat tunggal atau terisolasi, melainkan senantiasa beririsan dengan faktor-faktor non-yuridis seperti konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya.

Pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum terpengaruh oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, serta politik, yaitu suatu hal yang esensial.¹⁰ Hal ini penting bahwa tidak terdapat masalah hukum yang dapat dipisahkan dari konteks yang lebih luas; setiap isu hukum pasti memiliki kaitan dengan aspek-aspek non-yuridis tersebut. Dengan demikian, analisis yang jernih hanya dapat dicapai melalui pendekatan interdisipliner.¹¹

⁹ Samuel Dharma Putra Nainggolan dan Kholilur Rahman, *Kriminologi Bukan Bagian dalam Ilmu Hukum Pidana*, 1, no. 1 (2022): 38.

¹⁰ Friedman, Lawrence M. *Legal System, The: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975. <http://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610442282>.

¹¹ Samuel Dharma Putra Nainggolan Dan Kholilur Rahman, "Kriminologi Bukan Bagian Dalam Ilmu Hukum Pidana" 1, No. 1 (2022): 38.

Dalam diskursus ilmu hukum, perlu dibedakan antara istilah *Jurisprudence* dan Yurisprudensi. Meskipun keduanya sering diterjemahkan sebagai "ilmu hukum", *Jurisprudence* digunakan untuk merujuk pada ilmu hukum dengan karakteristiknya yang unik (*Sui Generis*), membedakannya dari *Legal Science*. Di sisi lain, Yurisprudensi adalah istilah teknis untuk putusan hakim yang dibuat acuan atau rujukan (preseden) bagi kasus-kasus berikutnya, yang dalam *Common Law System* bertindak sebagai sebuah dasar hukum utama.¹²

Meuwissen serta para penulis Belanda lain mengajukan diferensiasi dalam ilmu hukum dogmatik dan ilmu hukum empirik, pandangan ini ditentang oleh Peter Mahmud Marzuki. Menurut Marzuk¹³, definisi "ilmu hukum empiris" ialah sebuah *contradictio in terminis* atau kontradiksi internal. Argumentasinya didasarkan pada analisis etimologis, di mana ia menjelaskan bahwa "ilmu hukum" adalah terjemahan dari "*Jurisprudence*". Kata *Jurisprudence* sendiri berakar melalui bahasa Latin, yaitu "*Iuris*" serta "*pudentia*", yang secara fundamental tidak merujuk pada pengetahuan yang bersifat empiris. Oleh karena itu, menggabungkan konsep ilmu hukum yang non-empiris dengan kata "empiris" adalah sebuah kekeliruan logika.

Berangkat dari pandangan jika ilmu hukum yaitu disiplin yang memiliki sifat *sui generis*, jadi secara logis pokok kajiannya harusnya terbatas dalam aturan tersebut. Namun, pandangan ini berlawanan

¹² Nainggolan dan Rahman, *Kriminologi Bukan Bagian dalam Ilmu Hukum Pidana*, 39.

¹³ Nainggolan dan Rahman, *Kriminologi Bukan Bagian dalam Ilmu Hukum Pidana*, 39.

dengan pendekatan yang diusung oleh mazhab ilmu empiris. Menurut mazhab ini, pemahaman yang utuh terhadap ilmu hukum justru menuntut dilibatkannya disiplin ilmu hukum lain. Pandangan interdisipliner ini secara gamblang juga dijelaskan oleh Satjipto Raharjo¹⁴ sebagai pemeluk mazhab empirisme hukum serta pencetus mazhab hukum progresif, Rahardjo mengemukakan bahwa: “mengorganisasikan bahan-bahan yang tergolong dalam dasar-dasar ilmu hukum membuat sebuah ringkasan yang dapat membawa individu ke dalam dunia ilmu hukum bukanlah hak yang mudah. Setiap aspek memiliki gugatan yang tidak dapat dengan mudah dipertemukan. Di satu sisi, pemahaman mengenai hukum meliputi wilayah yang sangat luas serta dapat dikatakan nyaris tak terbatas menjelajahi berbagai bidang, termasuk kebudayaan, ekonomi, sejarah, politik, filsafat, manajemen, sosiologi, dan banyak lagi”¹⁵

Dengan mempertimbangkan yang telah disebutkan diatas bisa disimpulkan jika keadilan pada situasi ini mesti berlandaskan pada regulasi yang diterapkan, bukan pada keadilan yang berada di luar ketentuan hukum tersebut. Dengan demikian, argumentasi hukum seharusnya didasari pada ketentuan hukum itu sendiri, bukan pada dasar-dasar lainnya.

¹⁴ Nainggolan Dan Rahman, “Kriminologi Bukan Bagian Dalam Ilmu Hukum Pidana,” 40.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), H.5.

Sebagai sebuah disiplin lain dalam hukum pidana, kriminologi menurut Frank E¹⁶ pada umumnya merupakan bidang studi atau disiplin yang mengkaji tentang kejahatan serta tindakan kriminal. Terutama kriminologi berfokus kepada berbagai bentuk perilaku kriminal, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, definisi kriminalitas, serta respons masyarakat akan tindakan criminal. Ruang lingkup kajiannya mencakup kenakalan remaja (*delikueni*) serta viktimologi, yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban.

Kriminologi dalam bahasa Inggris dikenal sebagai “*criminology*” sedangkan dalam bahasa Jerman disebut “*kriminologie*”, dan dalam Bahasa Latin berasal dari kata “*crimen*” dan “*logos*”. Kata *crimen* artinya kejahatan serta *logos* artinya ilmu pengetahuan. Maka secara harfiah kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan. Padanan kata kriminologi kali pertama dikenalkan oleh P. Topinard, seorang ilmuwan dari Prancis pada akhir abad ke-19.¹⁷

Dalam pandangan Edwin H Sutherland serta Donal R Cressy¹⁸ pada karya mereka dengan judul “*Principles Of Criminology*” kriminologi dipahami sebagai suatu disiplin ilmu yang mengkaji kejahatan sebagai fenomena sosial. Sebagai sebuah studi yang mempelajari tindak kejahatan, memiliki peran penting dalam

¹⁶ Dara Manista Harwika dkk., “PERAN KRIMINOLOGI SEBAGAI ILMU BANTU HUKUM PIDANA: (Studi Kasus Pembunuhan Cakung),” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 1, no. 03 (2021): 3, 03, Indonesia, <https://doi.org/10.69957/cr.v1i03.9>.

¹⁷ Nainggolan Dan Rahman, “Kriminologi Bukan Bagian Dalam Ilmu Hukum Pidana,” 39–40.

¹⁸ Harwika dkk., “PERAN KRIMINOLOGI SEBAGAI ILMU BANTU HUKUM PIDANA,” 4.

mengkategorikan fungsinya, termasuk dalam alat bantu dalam sistem hukum pidana.

Dalam kriminologi, salah satu kekrangka teori yang penting untuk menganalisa kejahatan adalah teori pilihan rasional. Dari perspektif teori ini, seseorang melakukan kejahatan dipandang sebagai aktor rasional yang pada dasarnya memahami risiko dari tindakannya. Perbuatan criminal tersebut dilihat bukan sebagai tindakan acak melainkan sebagai hasil dari pertimbangan yang didasarkan pada kalkulasi untung-rugi.

Cornish dan Clarke merumuskan beberapa asumsi yang menjadi fondasi dari teori pilihan rasional, yaitu:¹⁹

1. Pelaku kejahatan didorong oleh motivasi untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui tindakan yang bertentangan dengan hukum;
2. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pelaku bersifat rasional, namun tidak sempurna atau dikenal dengan istilah rasionalitas terbatas (*bounded rationality*);
3. Keputusan yang diambil sering kali terpengaruh oleh keterbatasan waktu dan informasi yang tidak akurat, serta oleh batasan kemampuan intelektual individu yang melakukan tindakan kriminal;
4. Berbagai faktor yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, dan kalkulasi mengenai hubungan sebab-akibat yang dilakukan dapat bervariasi. sehingga setiap individu yang terlibat

¹⁹ Harwika dkk., "PERAN KRIMINOLOGI SEBAGAI ILMU BANTU HUKUM PIDANA," 7.

dalam kejahatan cenderung memiliki pertimbangan yang berbeda terhadap situasi yang dihadapinya.

3. Teori Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian dikategorikan sebagai tindak pidana yang merugikan kepentingan individu, di mana tindakan tersebut berkenaan dengan penguasaan yang tidak sah atas kekayaan atau barang milik orang lain. Di Indonesia, dasar hukum pencurian diatur khususnya pada Bab XXII Pasal 362-367 KUHP²⁰. Pencurian didefinisikan sebagai tindakan mengambil atau menggelapkan properti yang dimiliki oleh orang lain tanpa ijin atau hak yang sah. Istilah “pencurian” berasal dari kata "curi" yang menandakan proses perbuatan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia mengartikan “mencuri” didefinisikan seperti tindakan mengambil barang kepunyaan orang lain secara tidak sah.²¹

Oleh karena itu, pencurian secara universal dianggap dalam hal tindak pidana serius dalam macam-macam system hukum. Adapun beberapa karakteristik yang melekat apda kejahatan pencurian antara lain:

1. Pengambilan barang milik orang lain: mencuri adalah suatu kejahatan yang terjadi ketika individu secara sengaja dan bertentangan dengan hukum mengambil barang atau properti dengan niat dimiliki seluruhnya atau sebagian untuk individu lain.

²⁰ Hamdiyah, “ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN,” 103.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses 18 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/Curi>.

2. Niat untuk memiliki secara ilegal: seorang pencuri memiliki niat untuk mencuri dengan maksud untuk memilikinya atau dimanfaatkan tanpa hak yang sah.
3. Tanpa izin atau hak: pencurian melibatkan mengambil suatu barang tanpa izin atau hak sah dari pemilik berhak. Perbuatan ini bisa mencakup penggunaan kemampuan atau usaha untuk menghindarkan penangkapan.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang biasanya terdiri dari sejumlah komponen yang harus terpenuhi, agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencurian. Unsur-unsur ini mencakup:

- a. Tindakan Mengambil: Individu yang terlibat melakukan aksi pengambilan suatu barang yang meliputi tindakan fisik mencuri barang secara langsung ataupun dengan memanfaatkan alat bantu seperti tang atau kunci.
- b. Barang Milik Orang Lain: Objek tindak pidana merupakan property yang dimiliki oleh pihak lain, baik secara perorangan maupun kolektif. Properti ini dapat berwujud benda mati atau asset lain yang mengandung nilai ekonomis.
- c. Maksud Akan Memiliki Barang Tersebut: Pelaku memiliki niat atau maksud (*animus possidendi*) untuk menguasai properti tersebut, baik untuk selamanya (permanen) maupun sementara waktu. Niat ini merupakan unsur mental atau subjektif (*mens rea*) yang pembuktiannya esensial dalam kasus pencurian.

- d. Melawan Hak: Pengambilan properti dilakukan secara melawan hukum. Artinya, tindakan tersebut dilaksanakan tanpa persetujuan atau izin dari pemilik yang sah, dan tanpa adanya dasar hukum yang membenarkan penguasaan barang tersebut.
- e. Kesadaran Terhadap Melawan Hukum: Unsur ini menuntut adanya kesadaran pada diri pelaku bahwa tindakannya melanggar hukum. Artinya, pelaku memahami bahwa ia mengambil barang tersebut tanpa persetujuan maupun tanpa adanya hak yang sah.
- f. Peralihan Kepemilikan: Muncul perpindahan penguasaan atas barang dari pemilik yang sah kepada pelaku. Peralihan ini bisa bersifat fisik (barang berpindah tangan) maupun konseptual (kontrol atas barang beralih), yang mengindikasikan bahwa barang tersebut kini berada dalam domain kekuasaan pelaku..²²

4. Teori Pidanaan

Secara eksplisit istilah “sistem pidanaan” mengandung 2 kata: “sistem” dan “pidanaan”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, "sistem" merupakan seperangkat elemen yang terorganisir dan berkaitan menghasilkan satu kesatuan. Selain itu "pidanaan" merujuk pada tahapan atau metode dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dengan demikian, "sistem pidanaan" bisa juga dipahami sebagai suatu sistem yang mengatur pemberian atau penjatuhan sanksi pidana.²³ Dengan demikian, jika kedua istilah tersebut digabungkan, sistem

²² Hamdiah, “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian,” 103–4.

²³ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses 6 April 2025, <https://kbbi.web.id/sistem>.

pidana itu sendiri berarti sistem yang berkaitan dengan pemberian atau penjatuhan pidana.

Definisi lain, pidana dapat dipahami sebagai serangkaian bagian dalam ketetapan dan pemberian konsekuensi pada ranah hukum pidana. Penting untuk membedakan istilah "pidana" yang pada umumnya berarti hukum, dengan "pidana" yang lebih merujuk pada proses penghukuman. Pandangan ini diperkuat oleh L.H.C. Hulsman yang menjelaskan sistem pidana (*the sentencing system*) yaitu keseluruhan norma perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana serta proses implementasinya.²⁴

Istilah pidana sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah lain seperti penjatuhan pidana, pemberian pidana, maupun hukuman. Pada Bahasa Belanda padanan kata ini yaitu *strafvoorneming* sedangkan dalam Bahasa Inggris adalah *sentencing*.

Menurut Sudarto istilah "pidana" mempunyai makna yang sepadan dengan "penghukuman", Ia menjelaskan jika:²⁵ meskipun "penghukuman" secara umum dapat merujuk pada penetapan hukum dalam ranah perdata maupun pidana, dalam konteks hukum pidana, maknanya harus disempitkan. Dalam konteks ini, "penghukuman" merujuk secara spesifik pada tindakan hakim dalam menjatuhkan sanksi, yang sepadan dengan istilah Inggris *sentence* dan juga Belanda *veroordeling*.

²⁴ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidana*, 2022, 23, <https://repository.upstegal.ac.id/4713/>.

²⁵ Ari Sudewo, *PENOLOGI DAN TEORI PIDANAAN*, 28.

Sementara itu Andi Hamzah²⁶ mengatakan pemidanaan diartikan sebagai penjatuhan atau pemberian sanksi pidana, istilah ini merujuk pada proses penghukuman. Penjelasan lebih lanjut menunjukkan bahwa “pemberian sanksi pidana” memiliki dua makna yakni:

1. Secara umum, tindakan legeslasi dalam merumuskan sistem (*stelsel*) sanksi hukum pidana dapat dipahami sebagai penetapan sanksi secara abstrak, yang sering disebut pemberian pidana *in abstracto*.
2. Pada konteks yang lebih spesifik, pemberian pidana merujuk pada peran berbagai badan atau aparat penegak hukum yang secara kolektif mendukung dan melaksanakan sistem sanksi pidana yang telah ditetapkan.

Terkait sasaran pemidanaan, terdapat beragam pemahaman yang diadopsi oleh para ahli di bidang ini. Pada dasarnya, teori-teori ini berupaya menjawab pertanyaan fundamental: mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana.

Soesilo²⁷ berpendapat, pidana ialah sebagai bentuk hukuman yang berakar pada keyakinan kuno. Prinsip ini, yang dikenal sebagai *Talio* atau *Qisos*, menegaskan jika setiap individu yang melakukan Tindakan pembunuhan harus menerima hukuman mati sebagai tebusan. Pandangan ini mengimplikasikan jika kejahatan itu sendiri mengandung elemen yang menuntut dan membenarkan penjatuhan sanksi pidana.

²⁶ Ari Sudewo, *PENOLOGI DAN TEORI PEMIDANAAN*, 29.

²⁷ Ari Sudewo, *PENOLOGI DAN TEORI PEMIDANAAN*, 31.

Menurut teori pemidanaan yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer²⁸ terdapat 2 prespektif teoritis yang masing-masing memiliki keterkaitan moral yang tidak serupa. Dua pandangan tersebut adalah pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengonsepan penjatuhan pidana sebagai suatu bentuk sanksi negatif atas perilaku menyimpang. Dengan demikian, pemidanaan dilihat murni sebagai pembalasan yang murni atas kesalahan yang dilaksanakan, didasarkan pada tanggung jawab moral individu pelaku. Prespektif ini cenderung bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Sebaliknya, perspektif utilitarian menilai pemidanaan dari sudut manfaat atau fungsinya, di mana fokusnya adalah pada hal atau kondisi yang ingin dicapai melalui penerapan sanksi pidana tersebut.

5. Teori Pembuktian dan Pertimbangan

a. Teori Pembuktian

Istilah “pembuktian” (*bewijs*) bahasa Belanda²⁹ memiliki makna ganda, terkadang ia merujuk pada pada proses untuk memberikan kepastian, dan di sisi lain ia juga dapat merujuk pada hasil dari proses tersebut, yakni kepastian itu sendiri. Dalam Hukum Acara Pidana, pembuktian memegang peranan krusial karena tujuan utama dari proses peradilan adalah untuk menemukan kebenaran materiil.

²⁸ Rafika Nur, *REKONSTRUKSI SANKSI TINDAKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*, 2020, 37.

²⁹ “Bewijs in Indonesian - Dutch-Indonesian Dictionary | Glosbe,” diakses 5 Juni 2025, <https://id.glosbe.com/nl/id/bewijs>.

Lebih lanjut Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej³⁰ serta merujuk pandangan Ian Denis, memberikan perbedaan penting antara istilah *Evidence* dan *proof*. Menurutnya, istilah *Evidence* lebih mendekati pengertian “alat bukti” dalam konteks Hukum Positif, sementara *proof* merujuk pada proses pembenaran yang sistematis. *Evidence* itu sendiri pendapat Max. M. Houck, merupakan penyampaian informasi yang sah dari penyidikan terkait fakta-fakta sebagaimana adanya. Secara umum, pembuktian dapat diartikan sebagai tindakan untuk membuktikan, yang mencakup tindakan memberikan atau menyajikan bukti untuk meyakinkan pihak lain akan suatu kebenaran.

R. Subekti mendefinisikan pembuktian sebagai upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang diajukan dalam suatu perkara. Pada ranah hukum pidana, pembuktian menjadi elemen fundamental dalam persidangan perkara pidana, dengan tujuannya yaitu mengungkap kebenaran materiil. Proses ini tidak hanya berlangsung di pengadilan, tetapi telah dimulai sejak tahap penyelidikan yang bertujuan untuk menjelaskan suatu tindak pidana dan mengidentifikasi pelakunya.³¹

Menurut Munir Fuady menyatakan jika tatanan pembuktian dalam hukum acara pidana cenderung sejenis di berbagai negara, di mana tanggung jawab pembuktian umumnya terletak pada pihak

³⁰ H.S Brahmana, “Teori dan Hukum Pembuktian,” 2012. Diakses 28 Mei 2025, *Pn-Lhoksukon.go.id*, hlm. 1.

³¹ Brahmana, hlm. 1.

Jaksa Penuntut Umum.³² Teori hukum pembuktian memang menegaskan bahwa hukum harus secara tegas menentukan pihak mana yang memikul beban pembuktian (*burden of proof*) dan beban untuk mengajukan bukti (*burden of producing evidence*). Penentuan ini krusial mengingat akan secara langsung memengaruhi jalannya persidangan dan hasil akhir suatu perkara. Penempatan beban pembuktian oleh hukum pada pihak tertentu akan secara langsung memengaruhi hasil akhir dari suatu proses hukum di pengadilan. Sebagai contoh, dalam kasus perdata, jika kedua belah pihak tidak dapat memberikan bukti yang memadai untuk mendukung klaim mereka, maka hal ini akan berdampak pada keputusan yang diambil.

Secara konseptual, beban pembuktian merujuk pada penetapan oleh hukum mengenai pihak mana yang berkewajiban untuk membuktikan kebenaran fakta yang dipertentangkan di pengadilan. Pihak yang dibebani harus mampu membuktikan serta meyakinkan semua pihak bahwa fakta yang diungkapkan benar-benar terjadi. Apabila pihak tersebut gagal dalam membuktikannya, maka fakta yang diajukan akan dianggap tidak pernah ada.³³

Pada konteks hukum acara pidana Indonesia, P.A.F Lamintang menjelaskan jika sistem pembuktian yang dianut KUHAP memiliki dua karakteristik utama:³⁴

³² Brahmana, hlm. 2.

³³ Brahmana, "Teori dan Hukum Pembuktian," 2.

³⁴ Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana" 1, no. 2 (2018): 26.

1. Bersifat *Wettelijk* (menurut Undang-Undang): Sifat ini berarti bahwa jenis dan jumlah minimum alat bukti yang diperlukan untuk pembuktian telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang.
2. Bersifat *Negatief* (negatif): Sifat ini menegaskan bahwa terpenuhinya syarat-syarat bukti menurut undang-undang saja tidak pas untuk menjatuhkan pidana. Hakim juga perlu mendapatkan kepercayaan subjektif yaitu pelaku benar bersalah mengenai tindak pidana yang diperkarakan dan karena suatu tindak pidana itu terjadi secara nyata.

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, memiliki 2 pokok sebagai berikut:³⁵

1. Orientasi Pembuktian: Tujuan utama dari proses pembuktian adalah untuk menyelesaikan perkara pidana secara keseluruhan, apabila syarat-syarat pembuktian terpenuhi, maka dapat dijatuhkan pidana. Serta demikian, dapat disimpulkan bahwa pembuktian bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana, serta bukan hanya sekedar untuk untuk menjatuhkan pidana.
2. Standar Penjatuhan Pidana: dalam rangka penjatuhan pidana, terdapat dua syarat kumulatif satu sama lain terkait dan tidak dapat terbagi, yaitu:

³⁵ Rozi, *SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA*, 26.

- a. Syarat Objektif: Perlu menerapkan sekurangnya 2 alat bukti yang sah.
- b. Syarat Subjektif: Dengan mempergunakan paling tidak 2 alat bukti, hakim harus mencapai keyakinan.

b. Teori Pertimbangan

Pembuktian sangat bergantung pada bukti yang diajukan, proses pertimbangan hakim tidak sekedar selesai atas kenyataan yang ada, namun juga melibatkan aspek hukum yang berlaku, serta faktor sosial dan moral pertimbangan ini juga turut mempengaruhi hasil akhir dari suatu perkara pidana agar suatu keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan dan kemanusiaan.

Kewajiban hakim untuk menyusun pertimbangan hukum memiliki landasan yuridis yang kuat, yaitu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim diwajibkan untuk mengemukakan pertimbangan atau pandangan tertulis terkait kasus yang sedang diselidiki, yang menjadi unsur integral dari putusan yang diambil.

Secara konseptual “dasar pertimbangan hukum” merujuk pada landasan analisis yang digunakan oleh hakim berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, dan perlu dibedakan dari "pertimbangan mengenai kenyataan" (analisis fakta). Pandangan ini diperjelas oleh Kusumadi Pudjosewojo yang mendefinisikan dasar pertimbangan hukum sebagai fondasi-fondasi hukum yang

digunakan oleh hakim untuk menetapkan status hukum para pihak yang terjerat dalam suatu kasus tertentu.

Pada hakikatnya, pertimbangan hukum merupakan manifestasi dari tanggung jawab yuridis hakim terhadap perkara yang sedang diadili. Oleh karena itu, penyajiannya harus mempertimbangkan berbagai aspek serta disusun secara sistematis (runtut) dan saling terkait (interdependen). Artinya, seluruh uraian dalam pertimbangan hukum harus mengalir dalam satu kesatuan argumentasi yang utuh tak terpisahkan. Penyusunan pertimbangan hukum yang sistematis bertujuan agar maksud dan tujuan dari suatu putusan pengadilan dapat dipahami dengan mudah oleh para pencari keadilan³⁶.

Secara spesifik UU Nomor 48 tahun 2009 Pasal 8 ayat (2) mengamanatkan jika sebelum menjatuhkan pidana yang sesuai, Hakim wajib sebelumnya memperhitungkan sifat baik dan jahat dari terdakwa. Hal ini dikarenakan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.³⁷

Kewajiban ini menjadi salah satu dasar bagi terjadinya disparitas dalam pemidanaan, yaitu merujuk pada penerapan sanksi yang berbeda untuk tindak pidana yang serupa. Hal tersebut dimungkinkan karena Hakim memiliki diskresi, yaitu kedaulatan

³⁶ A. A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat," *Jurnal Advokasi* 8, No. 2 (22 Desember 2018): 182, <https://E-Journal.Unmas.Ac.Id/Index.Php/Advokasi/Article/View/96>.

³⁷ Darmadi, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT," 187.

untuk mengambil penetapan dalam setiap kondisi yang dijumpai berdasarkan penilaian pribadinya. Hakim berpendapat bahwa perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang terkait dengan penjatuhan pidana dengan meninjau dimensi sosio-yuridis dari suatu kasus, sehingga keputusan pemidanaan tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Menurut pandangan Hakim, variabel-variabel yang menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana antara lain:³⁸

1. Kewenangan dalam Koridor Hukum: Hakim memiliki kewenangan otoritas untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dalam rentang waktu yang bervariasi, mulai dari sanksi yang paling ringan hingga batas maksimum yang diatur dalam pasal dakwaan. Pelaksanaan kewenangan ini harus senantiasa berpegang pada spirit atau jiwa dari hukum yang berlaku.
2. Prinsip Proporsionalitas: Penjatuhan sanksi pidana harus sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa artinya sanksi harus setimpal. Pemidanaan tidak boleh bersilat sewenang-wenang dan harus selaras dengan fungsi serta makna dari pemidanaan itu sendiri. Sanksi yang diberikan harus mempertimbangkan aspek manfaat serta kerugiannya baik bagi terdakwa secara fisik maupun psikis.

³⁸ Darmadi, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT," 188.

3. Tujuan Rehabilitatif: Hakikat dari pemidanaan perlu mencerminkan target pembinaan serta pendidikan untuk terdakwa. Sanksi pidana diharapkan bisa menjadi sarana yang mendorong terdakwa merenungi apa yang telah diperbuatnya.

6. Teori Perlindungan Saksi dan Korban

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada Pasal 27 ayat (1) bahwasannya sebagai negara hukum berkomitmen untuk melindungi dan mengedepankan hak asasi manusia serta menjamin jika setiap masyarakat mempunyai posisi yang setara dalam hukum. Khususnya hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa diatur lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perundang-Undangan lainnya yang relevan, termasuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.

Berdasarkan penafsiran pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada:

1. Pasal 3 ayat 2: bahwa setiap orang individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungna, serta perlakuan hukum yang adil, serta kepastian yang setara di hadapan hukum;
2. Pasal 5 ayat 1: menegaskan bahwa setiap orang diterima sebagai individu yang memiliki hak untuk memperjuangkan dan mendapatkan perlakuan juga perlindungan yang setara, sesuai dengan derajat dan harga dirinya sebagai manusia di hadapan hukum;

3. Pasal 5 ayat 2: menyatakan bahwa tiap individu berhak mendapatkan bantuan serta perlindungan yang adil dari pengadilan yang bersifat netral dan tidak memihak.

Hal ini diperkuat lebih lanjut dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan saksi serta korban memiliki hak berpartisipasi dalam tahap pememilihan serta penentuan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan. Ketentuan ini menggarisbawahi prinsip jika setiap kerugian yang dihadapi korban, perlu memperoleh perlindungan hukum juga perlakuan yang setara di depan hukum.

Pengertian korban sebagaimana dikemukakan Arif Gosita,³⁹ yaitu orang-orang yang menghadapi kesengsaraan secara jasmani juga rohani dampak perbuatan pihak lain yang tidak sejalan dalam kepentingan serta hak asasi mereka disebut sebagai korban. Definisi ini sejalan pada yang tercantum di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Adapun “perlindungan”, sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tindakan dalam mencukupi hak-hak serta memberi bantuan untuk mewujudkan rasa aman bagi korban,

³⁹ Atikah Rahmi, “Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 149, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.

pelaksanaan perlindungan ini menjadi tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain yang ditunjuk sesuai dalam ketentuan. Perlindungan tersebut diberikan pada setiap tahap proses peradilan pidana.

Secara teoretis, bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan beragam, terkait pada penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban. Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris⁴⁰ mengatakan implementasi hak korban kejahatan berupa konsekuensi langsung dari pelanggaran hak asasi yang dialami oleh individu tersebut. Menurut pandangan tersebut, landasan perlindungan bagi korban kejahatan ditinjau melalui sejumlah teori berikut:

- 1) Teori Utilitas: Menekankan atas kemanfaatan yang maksimal untuk jumlah yang paling besar. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap korban dilaksanakan sepanjang menyediakan manfaat yang lebih dibandingkan jika tiada perlindungan sama sekali.
- 2) Teori tanggungjawab: Berpijak pada gagasan tiap individu wajib mempertanggungjawabkan tindakan hukumnya, termasuk Tindakan pidana yang menyebabkan penderitaan bagi korban.
- 3) Teori Ganti Kerugian (Restitusi): Melihat ganti rugi sebagai wujud pertanggungjawaban atas kesalahan pelaku, sehingga pelaku mempunyai kewajiban hukum menyediakan ganti rugi pada korban maupun ahli warisnya.

⁴⁰ Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," 150.

Asas-asas perlindungan korban diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi asas pengakuan pada harkat serta martabat manusia, rasa aman, keadilan, non-diskriminasi, serta kepastian hukum.⁴¹

7. Teori Restitusi dan Kompensasi

Hak yang begitu fundamental bagi individu yang mengalami penderitaan fisik, adalah memperoleh restitusi dan kompensasi atas dampak penderitaan yang mereka alami. Seperti yang diungkapkan oleh Maya Indah dalam Atikah Rahmi, perlindungan terhadap korban khususnya hak mereka untuk memperoleh ganti rugi yaitu komponen yang tidak terpisahkan dari hak asasi dalam konteks kesejahteraan serta jaminan sosial (*social security*).⁴² Korban dan keluarganya membutuhkan perlindungan berbentuk pelaksanaan restitusi serta kompensasi dalam mewujudkan kebutuhan mereka yang sudah direbut oleh tindakan pelaku.

Sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik mempunyai hak agar menerima restitusi serta kompensasi atas dampak yang ditimbulkan. keadaan ini diakui secara internasional pada Deklarasi Prinsip-prinsip Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum PBB NO. 40/34, 29 November 1985) yang mengatur:⁴³

⁴¹ Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (30 Juli 2019): 149–51, <https://doi.org/10.30596/Dil.V4i2.3173>.

⁴² Rahmi, 144.

⁴³ Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," 152.

1. Para korban memiliki hak untuk memperoleh kompensasi atas segala kerugian yang telah mereka alami;
2. Mereka harus diberikan informasi mengenai hak pemulihan yang tersedia bagi mereka;
3. Pelaku atau pihak ketiga diberi kewajiban menyediakan restitusi yang adil kepada korban serta keluarga;
4. Apabila kompensasi tidak sepenuhnya dapat diperoleh dari pelaku maka negara harus berusaha untuk menyediakan kompensasi finansial dari sumber lain;
5. Para korban berhak mendapat dukungan dan bantuan material mencakup pengobatan, psikologis serta dukungan sosial yang dibutuhkan.

Meskipun tujuannya sama untuk memberikan ganti rugi kepada korban, restitusi dan kompensasi memiliki perbedaan mendasar dalam sumber dan mekanisme pemberiannya. Ganti rugi atau restitusi yang dimaksudkan adalah bentuk kerugian yang dialami, termasuk kehilangan materi, pendapatan, penderitaan, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan medis atau psikologis serta kerugian lainnya yang dialami korban. Menurut Jeremy Bentham, Ganti rugi yaitu sesuatu yang diberikan pada pihak yang mengalami kerugian harus sebanding dengan mempertimbangkan kerusakan yang diderita.⁴⁴

Mardjono Reksodiputro memiliki pandangan bahwa, ganti kerugian yang diberikan pada korban dapat dibagi menjadi dua jenis: yang

⁴⁴ Jeremy Bentham Dkk., "Teori Perundang-Undangan Prinsip Legislasi," *Bandung, Cetakan I*, 2006, 316.

disediakan oleh institusi resmi melalui dana negara (disebut kompensasi atau *compensation*) juga yang dibayarkan oleh pelaku (disebut restitusi atau *restitution*).⁴⁵ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2022 mengenai Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana timbul demi mengatasi ketiadaan hukum mengenai peraturan restitusi. Peraturan ini menetapkan tahapan dan syarat bagi korban tindak pidana khusus yang ingin memperoleh ganti rugi dari pelaku maupun negara. Selain itu, berfokus dalam menyediakan perlindungan serta keadilan bagi korban tindak pidana serta mencermati prinsip kepastian hukum, keadilan, serta kemanusiaan.⁴⁶

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM menjelaskan jika setiap individu yang menjadi korban terjadinya pelanggaran HAM dengan kategori berat serta ahli warisnya berhak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Ayat berikutnya menerangkan terkait kompensasi, restitusi yang dimaksud dalam ayat (1) harus tercantum pada amar putusan Pengadilan HAM. Selanjutnya ayat (3) menyatakan bila ketentuan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan pemerintah.

⁴⁵ Budi Suhariyanto, "Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma Dan Praktek Penerapannya)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, No. 1 (29 Maret 2013): 119, <https://doi.org/10.25216/Jhp.2.1.2013.109-130>.

⁴⁶ Ariesta Rizky Racmania, "Peranan Perma Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Trading Binary Option," *UNES Law Review* 6, No. 2 (2023): 6341, <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i2>.

Restitusi dan kompensasi menurut Dikdik⁴⁷ didefinisikan sebagai istilah yang sering digunakan secara bergantian. Namun terdapat perbedaan keduanya jika kompensasi cenderung memiliki sifat perdata, muncul sebagai respons terhadap permintaan korban, dan dipenuhi oleh masyarakat maupun Negara. Di sisi lain, restitusi lebih berkaitan dengan aspek pidana yang muncul dari putusan pengadilan pidana dan dibayarkan oleh terpidana. Pada hukum pidana, restitusi yaitu upaya untuk mengembalikan kondisi korban ke kondisi semula sebelum menghadapi kerugian karena suatu tindakan kejahatan.

Tidak sama seperti restitusi atau ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga, kompensasi secara langsung dibayarkan serta menjadi kewajiban negara. Kompensasi diartikan sebagai ganti kerugian yang disediakan oleh negara, mengingat pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian seluruhnya adalah tanggung jawab negara. Menurut Dikdik M Arief⁴⁸ serta Elisatris, definisi kompensasi yang tertuang dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia memiliki kesamaan dalam pengertian dengan *Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* yang menyatakan: “*when compensation is not fully available from the offender or the other sources, states should endeavour to provide financial compensation*”.

⁴⁷ Rahmi, “Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” 152.


⁴⁸ Rahmi, “Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” 154.

Korban memiliki hak untuk menerima kompensasi yang disediakan negara karena dua alasan. Pertama, kompensasi didasarkan pada prinsip keadilan dan solidaritas sosial. Teori ini mengatakan jika korban kejahatan sejatinya ialah korban dari masyarakat, sehingga masyarakat berperan dalam memberikan kompensasi kerugian yang dialami. Dalam konteks yang lebih terbuka, teori ini mengatakan jika pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan kompensasi pada korban, mengingat ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam menanggulangi timbulnya kejahatan. Kedua, sumber-sumber kompensasi lainnya terbukti tidak memadai untuk membayar kompensasi secara penuh bagi para korban.

Dengan demikian, perlindungan yang paling mendasar bagi korban harus diwujudkan melalui upaya pemulihan atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana. Pemulihan yang dimaksud dapat berupa kompensasi maupun restitusi. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985, khususnya Pasal 8 hingga Pasal 11 mengenai restitusi, serta Pasal 12 hingga Pasal 13 mengenai kompensasi menekankan pentingnya kedua bentuk pemulihan tersebut sebagai wujud perlindungan bagi korban.⁴⁹

⁴⁹ Mahrus Ali Dan Ari Wibowo, "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana," *Yuridika* 33, No. 2 (1 Mei 2018): 262–65, <https://doi.org/10.20473/Ydk.V33i2.7414>.

B. Kerangka Pemikiran



Penelitian ini menganalisis proses pembuktian dan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy dengan sasaran untuk menilai prinsip keadilan dan kepastian hukum yang terkandung pada perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam penerapan alat bukti serta keputusan yang diambil dalam perkara tindak pidana pencurian.

Selanjutnya, penelitian ini juga menguji bahwa pertimbangan hakim dalam putusan yang disebutkan menunjukkan kesesuaian dalam teori-teori hukum yang relevan, seperti teori pembuktian pidana, teori keadilan, dan teori kepastian hukum dalam konteks tindak pidana pencurian. Selain itu, hipotesis ini berpendapat bahwa penerapan alat bukti oleh hakim mencerminkan proses pembuktian yang adil serta sesuai dalam prosedur yang ditetapkan pada KUHP serta memastikan perlindungan hak-hak terdakwa dan kepastian hukum. Terakhir, keputusan hakim diharapkan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan hukum serta hak asasi manusia, dengan memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tindak pidana pencurian.

C. Penelitian Terkait

Berikut adalah penelitian terkiat yang digunakan penulis untuk mendalami penelitian ini:

Tabel 1. 1 Penelitian Terkait

No.	Penulis	Judul Penelitian	Rumusan masalah	Kesimpulan
1.	Halomoan Freddy Sitinjak Alenxandra, Disertasi, 2021, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang	“Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Berbasis Keadilan”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benarkah regulasi perlindungan hukum dalam pemberian restitusi dan kompensasi saksi dan korban tindak pidana belum memenuhi prinsip keadilan? 2. Apa saja kelemahan atau kekurangan regulasi perlindungan saksi dan korban tindak pidana terkait pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi saat ini? 3. Bagaimana bentuk rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana dalam pemberian restitusi dan kompensasi yang berdasarkan nilai keadilan? 	Peraturan yang mengatur perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana dalam hal restitusi dan kompensasi hanya berlaku untuk korban tindak pidana tertentu, seperti korban terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia berat. Hal ini menunjukkan ketidakrelevanan dalam konteks keadilan, karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, termasuk teori tanggung jawab negara, hak korban untuk mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum (<i>equality before the law</i>), serta asas-asas dalam pembentukan perundang-undangan yang baik dan keadilan. Undang-undang yang mengatur hak atas restitusi dan kompensasi, beserta mekanismenya, masih bersifat parsial dan tidak sesuai dengan asas hukum, sistematika, serta logika hukum yang seharusnya. Aparat penegak hukum cenderung beroperasi

				<p>dalam kerangka sistem peradilan pidana yang tidak didukung secara memadai oleh pranata hukum perlindungan korban. Hakim, sebagai instrumen keadilan dengan dukungan pranata hukum yang bersifat restoratif, melalui penerapan pidana bersyarat dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian dalam kasus-kasus tertentu, belum menerapkan pembedaan integratif. Hal ini mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian korban di samping pidana pokok lainnya. Data empiris dari Pengadilan Negeri Medan, Binjai, Pematangsiantar, Lubuk Pakam, Stabat, dan Simalungun menunjukkan bahwa praktik ini belum dilaksanakan secara konsisten.</p>
2.	<p>Shafira Salsabila, Skripsi, 2021, Fafkultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang</p>	<p>Kajian Putusan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terpidana? 2. Mengapa Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) bulan terhadap terdakwa? 	<p>Dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg, terdakwa dinyatakan sangat meresahkan masyarakat, hal ini disebabkan oleh tindakan pencurian dengan kategori pemberatan yang dilakukan secara bersamaan oleh dua orang. Agar dapat dikenakan tuntutan berdasarkan pasal ini, kedua pelaku tersebut harus bertindak secara</p>

				<p>bersamaan selaras dengan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4, di mana salah satu pelaku bertindak aktif sementara yang lainnya berperan sebagai pembantu. Dalam menetapkan pidana terhadap terdakwa, penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu faktor-faktor yang membebankan dan meringankan sebagai bagian dari Upaya hakim dalam mengambil Keputusan. Setelah melakukan pertimbangan, hakim memutuskan bahwa terdakwa yang dijatuhi pidana juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Pada tahap penerapan pertimbangan terhadap faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, hakim telah berupaya menerapkan ketentuan hukum dengan sebaik-baiknya.</p>
--	--	--	--	---

3.	Alfauzi Wafa, Skripsi, 2022, Fakultas Hukum Universitas Jember	Analisa Yuridis pembedaan kepada pelaku percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan (putusan nomor 05/Pid.B/2014/PN Kbm)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Pasal yang digunakan oleh JPU dalam surat dakwaan sudah seimbang sebagaimana paparan kronologi pada surat dakwaan? 2. Apakah pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan pembedaan kepada terdakwa percobaan pencurian dalam kondisi memberatkan telah sejalan dengan realitas di persidangan? 	<p>Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Kbm. dinilai belum sepenuhnya memeberikan pertimbangan terhadap fakta-fakta dalam persidangan. Maka amar putusan menerangkan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan pemberatan dianggap belum sepenuhnya berdasarkan realitas persidangan yang sudah diperoleh. Sehingga Amar putusan Majelis Hakim lebih akurat apabila terdakwa diterangkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 ayat (1) karena terdakwa telah melaukan percobaan pencurian sebagaimana disebutkan pada ke-3 disertai dengan salah satu ke-4 dan ke-5 terdakwa dikenai pidana penjara paling lama sembilan tahun, namun hakim tidak bisa mendakwa berdasarkan pasal itu karena Penuntut Umum belum mencantumkan pasal tersebut pada surat dakwaan.</p>
----	--	--	---	--

4.	Lestari Kusmaningtyas Nur Aisyah, Skripsi, 2025, Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun	Kajian Yuridis Pencurian Berdasarkan Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Mjy: Tinjauan Terhadap Aspek Pembuktian dan Pertimbangan Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pembuktian dan pertimbangan hakim dalam perkara pencurian sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan No. 65/Pid.B/2024/PN. Mjy? 2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan No. 65/Pid.B/2024/PN. Mjy telah sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum yang berlaku? 	<p>Pembuktian mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Wawan Subekti Bin Boimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan, di mana ia telah melakukan tindak pidana pencurian, Jaksa Penuntut Umum mengidentifikasi 7 (tujuh) kali aksi pencurian, dengan objek utama yang dicuri berupa barang-barang berharga, yang memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP. Pertimbangan hakim pada Putusan No. 65/Pid.B/2024/PN. Mjy telah sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang berlaku, karena mencerminkan kesesuaian dengan asas-asas pemidanaan serta sistem pembuktian negatif. Hakim telah berupaya untuk mencapai kebenaran materiil dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah dan keyakinan pribadi, serta menjaga keseimbangan antara hak korban dan pelaku, sesuai dengan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.</p>
----	---	--	---	---